



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/173/II.13/HK/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS KEPALO TIYUH DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEPALO TIYUH SUKA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Eko Aji Saputro selaku Pelaksana Tugas Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung, telah mengundurkan diri sebagai Pelaksana Tugas Kepala Tiyuh sebagaimana Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tanggal 25 Juni 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Gunung Agung Nomor : 140/318/IV.04/TUBABA/2025, Perihal Permohonan Pengangkatan Pj. Kepala Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung, Tanggal 21 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Kepala Tiyuh dan Pengangkatan Penjabat Kepala Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS KEPALO TIYUH DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALO TIYUH SUKA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara:  
Nama : EKO AJI SAPUTRO  
Tempat/tanggal lahir : Suka Jaya, 12 Desember 1992  
Alamat : Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung

sebagai Pelaksana Tugas Kepalo Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung dengan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjadi Pelaksana Tugas Kepala Tiyuh Suka Jaya.

- KEDUA : Mengangkat saudara:
- Nama : M. YATIM. A.Md.Kep.  
NIP : 197310241993021002  
Tempat/tanggal lahir : Kota Bumi, 24 Oktober 1973  
Pangkat/Gol. : Penata Muda/ III a  
Jabatan : Perawat Mahir pada UPTD  
Puskesmas Suka Jaya
- sebagai Penjabat Kepala Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung
- KETIGA : Penjabat Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan roda pemerintahan tiyuh, pembangunan tiyuh, pelayanan publik dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Tiyuh.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Tiyuh paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- KELIMA : Penjabat Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memperoleh hak yang sama dengan Kepala Tiyuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.
- KETUJUH : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan.
2. Ketua DPRD Tulang Bawang Barat di Panaragan.
3. Inspektur Inspektorat Daerah di Pulung Kencana.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh di Panaragan.
6. Camat Gunung Agung di Tunas Jaya;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh Suka Jaya di Suka Jaya;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.  
Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

